



PARAREM DESA ADAT TANGGAHAN TALANG JIWA
NOMOR: 01 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU
DESA ADAT TANGGAHAN TALANG JIWA

MURDACITTA

Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa merupakan desa adat Bali Apenaga karena memiliki ciri khas khusus Pelinggih Ratu Bujangga dan Pura Gana sesuai dresta yang mempunyai tugas kewenangan menyusun pedoman ngadegang Bandesa dan Prajuru Adat lainnya, atas dasar yang sudah diwariskan melalui musyawarah mufakat dalam menyusun dan menetapkan pedoman ngadegang Bandesa dan Prajuru Adat mengacu dengan dasar hukum sebagai berikut.

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19

8. Awig-Awig Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa Tahun 1994

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa yang dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 (Aanggara Kasih Julungwangi) Saka Warsa 1943 bertempat di Wantilan Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa/Kelian Adat/Sebutan Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka banjar Adat terdiri dari tiga tempek, Tempek Kauh, Tempek Tengah, Tempek Kangin di Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa;
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa;
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa;
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa;
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa;

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
 - i. keseimbangan *sakala – niskala*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- d. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih; dan
- e. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikandan*
 - d. *Patengen*
- (2) *Bandesa Adat* adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Bandesa Adat* dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa 1 saka menurut hitungan sasih. Terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan pejayan-jayan
- (2) *Bandesa Adat* dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep/ Desa Adat
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Tan ceda angga, tan ceda budi, sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- h. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun atau sudah Mipil dados krama ngarep
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.
- n. Tidak menjabat sebagai Pemangku di wewidangan Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa
- o. Tidak pernah terlibat masalah hukum dengan krama Desa Adat

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pengarep;
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Tan ceda angga, tan ceda budi, sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun atau sudah Mipil dados krama ngarep
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Tidak menjabat sebagai Pemangku di wewidangan Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa;
- l. Tidak pernah terlibat masalah hukum dengan krama Desa Adat

BAB VI
PERSIAPAN

Bagian Pertama
Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangangan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat/*Kelian Desa Adat/Sebutan Lain* dan bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme:

a. Penjaringan melalui tempekan sesuai daftar krama mipil tahun ini

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Tempekan;
- (2) Setiap banjar adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon bendesa dan/atau Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari tempek sendiri dan/atau berasal dari tempek lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon bendesa dan calon prajuru desa adat tingkat tempek dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh tempek dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing tempek;
- (2) Setiap tempek dapat mengusulkan seorang bakal calon bendesa dan/atau prajuru desa adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari tempek sendiri dan/atau berasal dari tempek lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon bendesa dan calon prajuru desa adat tingkat tempek dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 16

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) dan pasal 15 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa dan/atau prajuru Desa Adat dari masing-masing tempekan;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijarah dan diusulkan untuk menjadi bakal calon bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh tempek dan Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon bendesa adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon bendesa dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 20

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan bandesa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Provinsi untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep [apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut]
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon Bandesa Adat dan/atau Calon Prajuru;
 - c. Prajuru Desa Adat;

- d. Sabha Desa Adat;
 - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - f. Prajuru Banjar Adat; dan
 - g. Perwakilan Krama Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
 - (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
 - (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Kelian Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 23

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Kelian Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 24

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat/Kelian Desa Adat/Sebutan Lain untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau [apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Bandesa Adat Terpilih dan/atau Calon Prajuru Terpilih;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - f. Prajuru Banjar Adat; dan
 - g. Perwakilan Krama Desa Adat.

Pasal 26

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PEJAYA JAYAAN

Tempat, Waktu, & Pamuput

Pasal 27

- (1) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Puseh pada Purnama Sasih Kawolu (17 Januari 2022) dengan dipuput oleh Sulinggih,
- (2) Pelaksanaan Pengukuhan dan Pajaya jayaan dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda.
- (3) Pada saat Pajaya-jayaan juga wajib dilaksanakan Upacara Dewa Saksi Mepegat Ayah atau Mepegat Saet yang ditujukan kepada Prajuru yang selesai masa ayahnya.

BAB X

PENGUKUHAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 28

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan

Pasal 29

- (1.) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2.) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 30

1. Jika salah satu Prajuru ada yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 1 tahun atau lebih dapat dilakukan pergantian antar waktu melalui putusan paruman desa adat;
2. Berita Acara pergantian antar waktu Prajuru Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa dilengkapi dengan permohonan SK Penetapan ke MDA Provinsi Bali melalui rekomendasi MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten;
3. Prajuru diganti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habis masa bakti;
 - c. Karena permintaan sendiri;
 - d. Sakit menahun tidak bisa melaksanakan tugas;
 - e. Terbukti melanggar Sasana Prajuru (Awig –Awig); dan
 - f. Dikenakan hukum pidana karena terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan
 - g. Lad atau Kasepekan

BAB XII

PERSELISIHAN

Pasal 31

1. Keberatan terhadap ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat Tanggahan Talang Jiwa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki hak suara atau calon disampaikan kepada Kertha Desa dan Panitia Pemilihan atau Prajuru Desa Adat paling lama 3 hari sejak tahapan dilaksanakan atau ditetapkannya calon terpilih;
2. Kertha Desa atau Prajuru Desa Adat / Panitia Pemilihan menindak lanjuti penyelesaian keberatan selambat-lambatnya 3 hari sejak keberatan diterima;
3. Apabila penyelesaian sebagai dimaksud ayat 2 tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa Adat maka dapat dimintakan fasilitasi penyelesaian langsung ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali

4. Penyelesaian terhadap pemmasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa dan prajuru Desa Adat Tanggahan Talang Jiwa dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan asas ngadegang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau Keputusan panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
(2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
(3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANGGAHAN TALANG JIWA
PADA TANGGAL: 26 OKTOBER 2021

BANDESA ADAT,



I Wayan Sukadana

**DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 26 OKTOBER 2021**

PANYARIKAN DESA ADAT



I NENGAH ARYA DIRGANTARA

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

NOMOR :

TANGGAL :

Bandesa Agung



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SEKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 11 Januari 2022

NOMOR : P/0015/0293/016/03/DPMA/2022